



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 511 TAHUN 2017  
TENTANG  
TIM PENGAWAS, DEWAN HAKIM, DAN PANITERA,  
SELEKSI TILAWATIL QUR'AN NASIONAL XXIV  
DI KOTA TARAKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyelenggarakan Seleksi Tilawatil Qur'an Tingkat Nasional XXIV di Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara, perlu ditetapkan tim pengawas, dewan hakim, dan panitera;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dinilai cakap dan mampu sebagai tim pengawas, dewan hakim, dan panitera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Tim Pengawas, Dewan Hakim, dan Panitera Seleksi Tilawatil Qur'an Nasional XXIV Tahun 2017 di Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

6. Keputusan Menteri Agama Nomor 462 Tahun 2016 tentang Penetapan Provinsi Kalimantan Utara sebagai Tempat Penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur'an Nasional XXIV Tahun 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG TIM PENGAWAS, DEWAN HAKIM, DAN PANITERA, SELEKSI TILAWATIL QUR'AN NASIONAL XXIV TAHUN 2017 DI KOTA TARAkan PROVINSI KALIMANTAN UTARA.

KESATU : Menetapkan Tim Pengawas, Dewan Hakim, dan Panitera, Seleksi Tilawatil Qur'an Nasional XXIV Tahun 2017 di Tarakan Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengawas, Dewan Hakim, dan Panitera bertugas:

1. Tim Pengawas:

- a. melaksanakan pengawasan dan pelaksanaan Musabaqah dan Perhakiman secara menyeluruh;
- b. mewujudkan terlaksananya fungsi-fungsi manajemen Musabaqah dan Perhakiman secara efektif; dan
- c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Menteri Agama.

2. Dewan Hakim:

- a. melaksanakan penilaian terhadap penampilan peserta;
- b. memilih dan menentukan peserta terbaik; dan
- c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Menteri Agama.

3. Tugas Panitera:

- a. menyiapkan sarana dan kebutuhan Dewan Hakim dalam melaksanakan tugas;
- b. menghimpun dan merekap hasil penilaian yang telah di tanda tangani oleh Dewan Hakim; dan
- c. melaporkan hasil pelaksanaan Perhakiman kepada Ketua Majelis dan Sekretariat Dewan Hakim.

KETIGA : Tim Pengawas, Dewan Hakim, dan Panitera diberikan Honorarium dengan ketentuan:

1. Tim Pengawas

- |               |                 |
|---------------|-----------------|
| a. Ketua      | Rp600.000,-/jpl |
| b. Sekretaris | Rp500.000,-/jpl |
| c. Anggota    | Rp400.000,-/jpl |

2. Dewan Hakim
  - a. Ketua/Wakil Rp600.000,-/jpl
  - b. Sekretaris/Wakil Sekretaris Rp500.000,-/jpl
  - c. Ketua Majelis Hakim Rp400.000,-/jpl
  - d. Anggota Dewan Hakim Rp300.000,-/jpl
3. Panitera Rp150.000,-/jpl

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun Anggaran 2017 Nomor DIPA-025.03.1.445300 tanggal 07 Desember 2016.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Juli 2017

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 511 TAHUN 2017  
TENTANG  
TIM PENGAWAS, DEWAN HAKIM, DAN PANITERA  
SELEKSI TILAWATIL QUR'AN TINGKAT NASIONAL  
XXIV DI KOTA TARAKAN PROVINSI KALIMANTAN  
UTARA TAHUN 2017

- A. Tim Pengawas : 1. Dr. H. Ahsin Sakho Muhammad, M.A  
2. Dr. H. Muchtar Ali, M.Hum  
3. Dr.H.A.M. Romly, M.Hum  
4. Drs. H. Hilmi Muhammadiyah, M.Si  
5. Prof. Dr. H. Azman Ismail, M.A

B. Dewan Hakim

- Ketua : Prof. Dr. H. Said Agil Husin Almunawwar, M.A (Pusat)  
Wakil Ketua : KH. Sayid Muthahar Al Jufri (Kalimantan Utara)  
Sekretaris : Dr. H. Muchlis Hanafi, M.A (Pusat)  
Wakil Sekretaris : H.M. Djamaluddin Noor, M.Pd.I (Pusat)

C. Ketua Majelis Hakim

1. Tilawah al Qur'an

Golongan Dewasa dan Anak-anak : Dr. H. Yusnar Yusuf, MS (Pusat)

2. Hifzh al Qur'an

- a. HQ 1 & 5 Juz beserta Tilawah : Dr. Hj.Umi Khusnul Khotimah, M.A (Pusat)  
b. HQ 10 Juz dan 20 Juz : Drs. H. Abdullah Munir, M.Pd (Bengkulu)  
c. HQ 30 Juz dan Tafsir al Qur'an: Drs. H. Ilhamuddin Qosim, M.A (Pusat)  
Golongan Bahasa Arab

D. Hakim Anggota

- |                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| 1. Drs. H. Sualip Khamsin             | ( Aceh )         |
| 2. Dr. Hj. Masdalena Nasution, M.Pd.I | ( Sumut )        |
| 3. Dr. Hj. Romlah Hidayati, M.A       | ( Pusat )        |
| 4. H. As'ad Abdul Madjid, SQ          | ( Kep. Riau )    |
| 5. Drs. H. Yusuf Ahmad, M.Pd          | ( Riau )         |
| 6. H. Fajaruddin Sigak                | ( Babel )        |
| 7. Dr. H. Husnul Yaqin, M.A           | ( Papua )        |
| 8. Drs. H Mursalin Gadin              | ( Papua Barat )  |
| 9. Prof. Dr. H. Syukri Saleh, M.A     | ( Jambi )        |
| 10.H. Hadi Basallamah                 | ( Maluku )       |
| 11.Hj. Jihadiyah Badar S.Pd.I         | ( Maluku Utara ) |

12.H. M. Tauhid, Lc, M.A	( Lampung )
13.KH. Ahmad Maemun Alie	( Banten )
14.H. Syafari Basyar	( Banten )
15.H. Mawaddah Muhajir	( Pus;lt )
16.H. Syahrir Alibasyah, SQ	( DKI Jakarta )
17.H.Muhammad Ali	( DKI Jakarta )
18.K.H. Mukmin Aenul Mubarak, S.Pd.I	( Jawa Barat )
19.Dr. KH. Zamakhsyari Abd. Madjid	( Jawa Barat )
20.Drs. H. Moersjid Qori' Indra, SQ	( Pusat )
21.H. Nur Faqih Fanani, S.Ag	( Jawa Tengah )
22. Drs. H. Suhardi	( Sumbar )
23. Hj. Heny Hamdiyah	( Jawa Timur )
24. Drs. H. Ahmad Idlan	( Kalimantan Barat )
25. H. Sawiti S.Ag	( Kalimantan Selatan )
26. DR. H. Juraidi, M.A	( Pusat )
27. H.M. Yusi Abdhian, S.Hi	( Kalimantan Tengah )
28. Hj.Munawwaroh, S.Pd., M.Si	( Kalimantan Timur )
29. K.H. Abdul Wahab abd. Ghafur	( Sulawesi Utara )
30. Hj. Sarini Abdullah	( Gorontalo )
31. H. Kamiluddin, S.Ag	( Sulawesi Barat )
32. Drs. H. Mursyiddin, M.HI	( Sulawesi Tenggara )
33. DR. H. Muammar Bakri, Lc, M.A	( Sulawesi Selatan )
34. H. Bakhri Waru S.Ag	( Sulawesi Selatan )
35. Hj. Fadhlun M. Ali	( Sulawesi Tengah )
36. KH. Nawawi Dentjik Al Hafizh	( Sumsel )
37. Drs. H. Nadhlah Arifdi, M.Ag	( Bali )
38. Hj. Fuziati Mustofa	( NTB )
39. Drs. Masdriansyah	( NTT )
40. Drs. H. Kharis Masduki	( D.I. Yogyakarta )
41. H. Basmar, S.Ag	( Kalimantan Utara )
42. Drs. H. M Ramli.	( Kalimantan Utara )
43. H. Mukmin, S.Ag., M.Pd	( Kalimantan Utara )

#### E. Panitera

1. Tjahyo Tri artanto	( TL. Anak & Dewasa )
2. Arief Hidayat	( TL. Anak & Dewasa )
3. H. Amirullah, M.Ag	( Sekretariat Bid. Tilawah )
4. Thohirun, A.Md	( HQ. 1 & 5 Juz )
5. H. Meftah, S.E	( HQ. 1 & 5 Juz )
6. H.Apudz Mahfudz, S.Pd.I	( Sekretariat Bid. HQ )
7. Dadang Juanda, S.Pd.I	( HQ. 10 & 20 Juz )
8. Maruli Surahman A.Md	( HQ. 10 & 20 Juz )

- |                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| 9. Anggun Budi Santoso, S.E | ( Sekretariat Bid. HQ )        |
| 10. H. Subhan Nur, Lc       | ( HQ. 30 Juz & TF. Arab )      |
| 11. H.M. Faiz Fayadl, M.Ag  | ( HQ. 30 Juz & TF. Arab )      |
| 12. Mulyana                 | ( Sekretariat Bid. HQ dan TF ) |

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN